PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT KOTA BOGOR

Abrianus Musa Padademang, Poppy Apriani
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia
email : abrianusmusa@unibi.ac.id, poppyapr04@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *explanatory research.* Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *accidental sampling* yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 orang wajib pajak yang terdaftar di Samsat Kota Bogor. Pengujian hipotesis menggunakan model analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS Statistik versi 25.0. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kota Bogor.

Kata Kunci: Kepatuhan, Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak

Abstract

This study aims to obtain empirical evidence regarding the effect of taxpayer knowledge, awareness of taxpayers and tax sanctions on vehicle taxpayer compliance. The method used in this study is explanatory research. Sampling is used by accidental sampling method that is by distributing questionnaires to 100 taxpayers registered in Samsat Bogor. Hypothesis testing uses descriptive statistical analysis models and multiple linear regression analysis with SPSS Statistics version 25.0. The results of this study indicate that the variable knowledge of taxpayers, awareness of taxpayers and tax sanctions have a significant influence on vehicle taxpayer compliance registered in the Office.

Keywords: Compliance, Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions

1. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Abadi, 2016). Negara membutuhkan sumber pendanaan yang sangat besar untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut.

Berdasarkan grafik 1.1. di bawah ini, penerimaan APBN didominasi oleh pajak. Seluruh penerimaan tersebut, didistribusikan untuk pembelanjaan pemerintah pusat dan daerah. Namun, pemerintah pusat tidak mungkin dapat melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia secara merata dan efektif, maka diperlukan adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke setiap daerah untuk mengawasi serta mengatur secara langsung urusan-urusan yang ada di daerah (Ilhamsyah, 2016).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat daerah tersebut yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

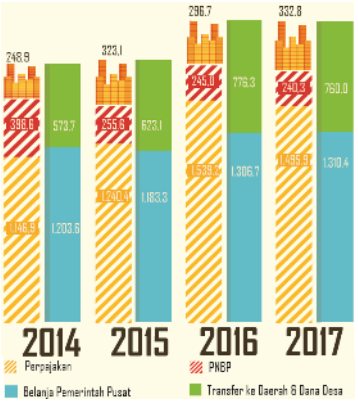

Sumber: Advertorial APBN (2017)

Grafik 1.1. Perkembangan APBN 2014-2017

Otonomi daerah dilaksanakan sejak 1 Januari 2001, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat daerah (Yuliati, 2011).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa pajak provinsi terdiri dari 5 (lima) jenis pajak antara lain:

1. Pajak Kendaraan Bermotor,
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
4. Pajak Air Permukaan, dan
5. Pajak Rokok.

Sedangkan Untuk Kabupaten/Kota, Pajak Daerah terdiri dari 11 (sebelas) jenis pajak, yaitu:

1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,
3. Pajak Hiburan,
4. Pajak Reklame,
5. Pajak Penerangan Jalan,
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
7. Pajak Parkir,
8. Pajak Air Tanah,
9. Pajak Sarang Burung Walet,
10. Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan, dan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Salah satu jenis pendapatan daerah yang memiliki potensi penerimaan yang besar adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor (Ilhamsyah, 2016). Di Indonesia, perkembangan kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 – 2016

Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit)			
	2014	2015	2016	2017
Mobil Penumpang	1.480.108	1.627.971	1.794.749	1.945.105
Mobil Bis	26.660	27.644	29.216	30.741
Mobil Barang	463.166	498.187	535.508	563.156
Sepeda Motor	11.750.515	12.582.944	13.725.591	14.807.500
Jumlah	13.720.449	14.736.746	16.085.064	17.346.502

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat meningkat setiap tahunnya, maka dengan meningkatnya pertumbuhan kendaraan bermotor diharapkan dapat meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak kendaraan bermotor. Penerimaan negara dari sektor pajak kendaraan bermotor dapat meningkat apabila tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikatakan baik atau patuh (Mutia, 2014).

Badan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bogor yang juga merupakan kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang mengelola pendapatan daerah termasuk pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu wilayah yang jumlah penerimaan pajaknya cukup tinggi (bapenda.jabarprov.go.id). Sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1.2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Bogor

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	(%)
2014	353.334.843.000	371.426.561.550	18.091.718.550	105,12
2015	349.230.600.000	359.291.827.400	10.061.227.400	102,88
2016	381.929.000.000	410.968.476.600	29.039.476.600	107,60
2017	416.010.000.000	440.342.846.600	24.332.846.600	105,85

Sumber: Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bogor (2018)

Berdasarkan tabel tersebut, apabila dilihat dari tingkat penerimaan pajaknya maka terlihat baik karena realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor selalu melebihi target setiap tahunnya, tetapi jika dilihat dari perbandingan antara tahun 2014 dan tahun 2015 realisasi penerimaannya menurun meskipun telah mencapai target. Penurunan realisasi penerimaan pajak tersebut membuktikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Samsat Kota Bogor masih rendah.

Salah satu penyebab menurunnya penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah karena wajib pajak menganggap bahwa pajak merupakan beban bagi masyarakat. Hal ini tentu diperlukan pengetahuan mengenai pentingnya membayar pajak demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (jabarprov.go.id).

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar (Nurlaela, 2013). Wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakan. Menurut Rahayu (2010), kualitas pengetahuan pajak yang baik akan sangat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang pajak dapat mengakibatkan

kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Ilhamsyah, 2016). Sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Persentase Jumlah Kendaraan Bermotor yang Tidak Melakukan Daftar Ulang di Samsat Kota Bogor

Tahun	Jumlah Kendaraan yang Terdaftar	Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU)	Persentase
2014	394.558	78.007	19,77 %
2015	422.293	95.448	22,60 %
2016	457.664	112.858	24,66 %
2017	493.065	146156	29,64 %

Sumber: Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bogor (2018)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah Kendaraan Bermotor yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) setiap tahunnya terus meningkat, hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah iktikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya. Self assessment sistem yang dianut oleh negara Indonesia dalam hal pemungutan pajak memberikan kesadaran dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri (Lestari, 2016).

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah penerapan sanksi pajak, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1.5 Penerimaan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Bogor

Tahun	Penerimaan Denda (Rp)
2014	5.475.307.650
2015	7.184.997.100
2016	7.143.515.600
2017	10.268.228.400

Sumber: Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bogor (2018)

Berdasarkan tabel di atas, terbukti bahwa penerimaan denda pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bogor masih tinggi. Hal tersebut tentu membuktikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kota Bogor masih rendah. Pengetatan sanksi bagi wajib pajak yang telat atau lalai membayar pajak diperlukan agar dapat memberikan efek jera, mulai dari dinaikkan nilai denda administratif atau bahkan dipidanakan, terlebih wajib pajak kendaraan bermotor bukan saja perseorangan, melainkan badan usaha pun banyak yang memiliki kendaraan bermotor sebagai alat bantu operasional mereka.

Mardiasmo (2016), menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Bogor".

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Rerangka Pemikiran

2.1.1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak adalah informasi yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang digunakan untuk bertidak, mengatur strategi perpajakan dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan melaksanakan kewajibanya sebagai wajib pajak sehubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan (Carolina, 2009). Pengetahuan merupakan langkah pendewasaan pemikiran seorang wajib pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Pancawati, 2011). Pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat memengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2005). Untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak harus mempunyai pengetahuan tentang perpajakan yang cukup baik.

H_1 : Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.1.2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mampu menyadari dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Ilhamsyah, 2016). Menurut Arum (2012), terdapat dua bentuk kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sehingga mendorong wajib pajak dalam membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak adalah suatu bentuk kontribusi warga negara dalam menunjang dan meningkatkan pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan dalam pembayaran pajak akan sangat merugikan negara, karena sumber pendapatan dan pembangunan sebuah negara.

Wajib pajak kendaraan bermotor memiliki tanggung jawab dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor miliknya, baik perorangan maupun badan. Untuk dapat memenuhi kewajibannya, kesadaran dalam membayar pajak harus dimiliki oleh wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sehingga apabila semakin banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang sadar akan pentingnya dalam membayar pajak kendaraan bermotor, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H_2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.1.3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2016), Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Penerapan sanksi dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada wajib pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dengan diberikan sanksi, wajib pajak akan merasa jera dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya (Hadena, 2015). Sanksi pajak yang akan diterima wajib pajak adalah faktor lain yang dapat memengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H_3 : Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

3. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan oleh peneliti adalah seluruh Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kota Bogor. Jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar sebanyak 499.875 wajib pajak pada tahun 2017. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode accidental sampling. Guna menentukan jumlah sampel yang mampu merepresentasi populasi (n), maka digunakanlah rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} = \frac{499.875}{1 + (499.875\ x\ 0{,}10^2)} = 99{,}99$$

dibulatkan menjadi 100. (Dimana N = ukuran populasi, e = *margin of error*).

Berdasarkan perhitungan di atas, sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden

3.2. Metode Analisis Data

3.2.1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan pengujian statistik yang harus dipenuhi terlebih dahulu dalam analisis regresi linier. Terdapat 3 uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Uji Normalitas
b. Uji Multikolinearitas
c. Uji Heteroskedastisitas

3.2.2. Koefisien Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono (2018), analisis regresi linier digunakan untuk melakukan prediksi, bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikkan atau diturunkan nilainya. Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak
a : Nilai Konstanta
b : Koefisien regresi masing-masing variabel independen, yang terdiri dari koefisien Pengetahuan Wajib Pajak (b1), Kesadaran Wajib Pajak (b2) dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (b3)
X_1 : Pengetahuan Wajib Pajak
X_2 : Kesadaran Wajib Pajak
X_3 : Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor
e : Tingkat kesalahan (Error)

3.2.3. Koefisien Korelasi

Uji korelasi digunakan untuk menghitung keeratan hubungan atau koefisien korelasi antara variabel X dan Variabel Y. Peneliti menggunakan perhitungan analisis koefisien korelasi spearman's rho.

3.2.4. Koefisien Determinasi

Analisis Koefisien Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase. Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KD = r^2 \, x \, 100\%$$

Keterangan:

KD : Koefisien Determinasi

r2 : Koefisien Korelasi

3.2.5. Pengujian Hipotesis

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran dari hipotesis harus dibuktikan melalui data yang terkumpul. Secara statistik, hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi (parameter) yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian. Jadi maksudnya adalah taksiran keadaan populasi melalui data sampel (Sugiyono, 2018).

a. Uji t

Uji T adalah pengujian koefisien regresi parsial individual yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara individual memengaruhi variabel dependen (Y).

b. Uji F

Uji F ini digunakan untuk menguji apakah populasi tempat sampel diambil memiliki korelasi multiple (R) nol atau apakah terdapat sebuah relasi yang signifikan antara variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen (Darmawan, 2013).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.1. Uji Kualitas Data

Hasil uji validitas yang dilakukan, semua butir pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid. Hal ini dibuktikan dengan hasil $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Hasil uji reliabilitas yang dilakukan, semua butir pernyataan dalam kuesioner dinyatakan reliabel. Hal ini dibuktikan, setiap pertanyaan pada variable memiliki nilai Cronbach Alpha di atas 0,60.

4.1.2. Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan pengujian asumsi klasik yang dilakukan, dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini telah lolos dalam pengujian asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

4.1.3. Koefisien Regresi Linier Berganda

Pada tabel 4.1. di bawah memberikan informasi mengenai hasil regresi linier berganda antara pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel 4.55 diperoleh informasi bahwa nilai konstanta (a) yang diperoleh adalah sebesar 9,947 dengan nilai koefisien (b) sebesar 0,283 X_1, 0,308 X_2 dan 0,209 X_3 maka persamaan regresi linier berganda terbentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = 9{,}947 + 0{,}283X_1 + 0{,}308X_2 + 0{,}209X_3$$

Tabel 4.1. Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9,947	5,030		1,978	0,051
Pengetahuan_X1	0,283	0,090	0,308	3,134	0,002
Kesadaran_X2	0,308	0,152	0,207	2,022	0,046
Sanksi_X3	0,209	0,100	0,196	2,083	0,040
a. Dependent Variable: Kepatuhan_Y					

Sumber: Data Olah Statistik Penulis, 2018.

4.1.4. Uji Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan variabel independen yaitu pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak dengan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Melalui analisis korelasi ini akan dicari pengaruh variabel dependen.

Dari data tabel 4.2. di bawah, diperoleh hasil analisis korelasi antara variabel independen yaitu pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Koefisien antara variabel independen dan dependen sebesar 0,555. Koefisien korelasi bertanda positif artinya korelasi yang terjadi antara variabel pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang cukup kuat dan searah.

Tabel 4.2. Koefisien Korelasi Berganda

Model Summary[b]				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,555[a]	0,308	0,287	2,672
a. Predictors: (Constant), Sanksi_X3, Pengetahuan_X1, Kesadaran_X2				
b. Dependent Variable: Kepatuhan_Y				

Sumber: Data Olah Statistik Penulis, 2018.

4.1.5. Uji Determinasi

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi atau R *square* sebesar 0,308 atau 30,8%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel yang diteliti yaitu pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak memberikan kontribusi secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 30.8%.

Tabel 4.3. Koefisien Determinasi (R_2)

Model Summary[b]				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,555[a]	0,308	0,287	2,672
a. Predictors: (Constant), Sanksi_X3, Pengetahuan_X1, Kesadaran_X2				
b. Dependent Variable: Kepatuhan_Y				

Sumber: Data Olah Statistik Penulis, 2018.

4.1.6. Uji Hipotesis

a. Uji t

Untuk menguji apakah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara parsial/ individual maupun secara simultan/ bersamaan, dilakukan uji t. Pengujian dimulai dari pengujian secara parsial. Adapun hasil Uji t dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hasil Uji t (parsial)

Coefficients[a]					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9,947	5,030		1,978	0,051
Pengetahuan_X1	0,283	0,090	0,308	3,134	0,002
Kesadaran_X2	0,308	0,152	0,207	2,022	0,046
Sanksi_X3	0,209	0,100	0,196	2,083	0,040
a. Dependent Variable: Kepatuhan_Y					

Sumber: Data Olah Statistik Penulis, 2018.

Tabel 4.4 memberikan informasi mengenai hasil pengujian hipotesis secara parsial dan interpretasi sebagai berikut:

1. Hipotesis Pertama (Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor)

   Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel pengetahuan wajib pajak adalah sebesar 3,134 lebih besar dari $t_{abel,}$ yaitu 1,985 dengan probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05, sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak H_0 dan menerima H_a artinya secara parsial pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Hipotesis Kedua (Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor)

   Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel kesadaran wajib pajak adalah sebesar 2,022 lebih besar dari $t_{abel,}$ yaitu 1,985 dengan probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05, sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak H_0 dan menerima H_a artinya secara parsial pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Hipotesis Ketiga (Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor)

   Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel sanksi pajak adalah sebesar 2,083 lebih besar dari $t_{abel,}$ yaitu 1,985 dengan probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05, sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak H_0 dan menerima H_a artinya secara parsial sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan/ bersamaan.

Tabel 4.5 Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA[a]						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	305,353	3	101,784	14,253	,000[b]
	Residual	685,557	96	7,141		
	Total	990,910	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Y

b. Predictors: (Constant), Sanksi_X3, Pengetahuan_X1, Kesadaran_X2

Sumber: Data Olah Statistik Penulis, 2018.

Berdasarkan tabel di atas, nilai F_hitung yang diperoleh adalah sebesar 14,253 > 2,700 dengan probabilitas signifikan 0,00 < 0,05 sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis yang menolak H_0 dan menerima H_a artinya secara simultan pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. SIMPULAN

5.1. Simpulan

Dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah dijelaskan, peneliti menarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bogor dengan thitung sebesar 2,022 > 1,985. Hal ini dapat dilihat bahwa kesadaran wajib pajak untuk melakukan kewajibannya secara sukarela dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bogor dengan thitung sebesar 2,083 > 1,985. Hal ini dapat dilihat dari tujuan diberlakukannya sanksi pajak agar disiplin akan mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi meningkat.
3. Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan (bersamaan) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bogor dengan fhitung sebesar 14,253 > 2,700.

6. REFERENSI

Jurnal

Amalia, dkk. 2016. "Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Kantor Samsat Kabupaten Bengkalis Riau)". *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB).* Vol.31 No.1, 2016.

Arum, Z. (2012). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Studi di wilayah KPP Pratama Cilacap). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol 1 : h:1-8, 2012.

Aswati, dkk. 2018. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Uptb Samsat Kabupaten Muna)". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol.III/1, 2018.

Cahyadi, I Made Wahyu dan I Ketut Jati. 2016. "Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi

Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.16.3, 2016.

Ilhamsyah, dkk. 2016. "Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Malang)". *Jurnal perpajakan (JEJAK)*. Vol. 8 No. 1, 2016.

Kemala, Winda. 2015. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak Dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi*. Vol.2 No.1, 2015.

Mutia, Sri Putri Tita. (2014). "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Padang)". *Artikel Ilmiah. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*. Vol.2 No.1, 2014.

Nurlaela, Lina. 2018. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Garut". *Jurnal Wacana Ekonomi*. Vol.17 No.2, 2018.

Nurlaela, Siti. 2013. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Paradigma* Vol.11 No.2, 2013.

Pancawati dan Nila Yulianawati. 2011. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak". *Jurnal Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, Vol.3 No.1, 2011.

Rusmayani, Ni Made Lisa dan Ni Luh Supadmi. 2017. "Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.20.1, 2017.

Sari, dkk. 2016. "Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama SAMSAT Bitung". 2016.

Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiartha. 2013. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.4 No.2, 2013.

Utomo, Bayu Ageng Wahyu. 2011. "Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan".*Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. 2011.

Wardani, Dewi Kusuma dan Rumiyatun. 2017. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor" (Studi kasus WP PKB roda empat di Kantor SAMSAT Drive Thru Bantul).*Jurnal Akuntansi*, Vol. 5, No.2, 2017.

Widayanti dan Nurlis. 2010. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga)". *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*. Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Dokumen Negara

Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang *Pengertian Pajak.*

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2000 tentang *pajak daerah dan retribusi daerah.*

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang *Masa Pajak Kendaraan Bermotor.*

Website

Advertorial Nota Keuangan dan RAPBN 2017. (Online). http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/publikasi/2016%20advertorial%20RAPBN%202017.pdf. Diakses pada 20 Agustus 2018.

Pajak Kendaraan Bermotor. (*Online*). https://bapenda.jabarprov.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/. Diakses pada 23 Juli 2018.

Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis, 1949-2016. (Online). https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1133. Diakses pada 23 Juli 2018.